

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan berbagai Negara dan juga memiliki posisi yang sangat strategis yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah Selatan berbatasan dengan Australia, di sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura dan Laut China Selatan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea. Karena letaknya yang strategis Indonesia membawa banyak keuntungan dan kerugian. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia masuk dalam peringkat ke-2 sebagai Negara yang banyak terjadi perdagangan orang dan ditandai sebagai Negara pengirim dan penampung aksi kejahatan ini.

Perdagangan Manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat, untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan secara internal maupun transnasional, demi eksploitasi atau mengarah pada eksploitasi seseorang.¹

Tujuannya adalah untuk memanfaatkan orang secara ilegal, sering kali untuk eksploitasi kerja, seksual, atau perdagangan organ. TPPO sering kali mencakup pelanggaran hak asasi manusia dan melibatkan jaringan kriminal yang rumit. Kondisi yang paling memungkinkan terjadinya perdagangan manusia adalah adanya permintaan pekerjaan di bidang informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, bersedia dibayar dengan upah yang relatif lebih rendah, dan tidak mengharuskan adanya kontrak kerja yang rumit, sehingga membuat para pelaku perdagangan manusia bersedia untuk menjalankan bisnis perdagangan manusia. Dari sisi komersial, kegiatan bisnis ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan terdapat celah hukum yang menguntungkan para pelaku perdagangan manusia, yaitu minimnya penegakan hukum di Indonesia. Lebih khusus lagi dalam mengadili para pelaku perdagangan manusia, yaitu pemilik/pengelola/perusahaan penyalur tenaga kerja, sehingga dapat

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

melakukan penganiayaan terhadap korban dan calon korban perdagangan manusia.²

Perlindungan hukum bagi korban harus mencakup upaya preventif dan represif yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan ini meliputi upaya melindungi korban dari ancaman yang dapat membahayakan nyawa mereka, serta memberikan bantuan medis dan bantuan hukum yang memadai. Hal ini penting karena salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga keseimbangan atau sebagai instrumen penyeimbang.³

Perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satu peraturan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini mencakup berbagai upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan demi menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, yang harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini berfungsi sebagai dukungan untuk memperkuat perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan permohonan restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Salah satu bentuk perlindungan bagi korban yang mencerminkan pemenuhan hak mereka adalah melalui restitusi.

Mengenai restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, terdapat peraturan yang relevan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO berbunyi: "Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi."

Selanjutnya Pasal 48 ayat (3) berbunyi: "Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang"

² Shafira Saodana, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa, 2023, Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 2. Fakultas Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm. 425.

³ *Ibid*, hlm. 434.

Kedua Pasal ini menetapkan bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berhak memperoleh restitusi, yang mencakup penggantian biaya medis, rehabilitasi, kompensasi kehilangan pendapatan, atau kerugian lainnya akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dasar hukum dalam penghitungan restitusi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. PP ini memberikan pedoman rinci mengenai tata cara pengajuan dan penetapan restitusi. Dalam PP ini, LPSK memiliki wewenang untuk melakukan penghitungan besaran restitusi berdasarkan kerugian yang dialami korban. Proses ini melibatkan pengumpulan data terkait kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban. Dan juga Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan ini mengatur tentang prosedur perlindungan dan bantuan yang diberikan LPSK termasuk proses penghitungan restitusi. Peraturan ini menjelaskan standar yang digunakan dalam penghitungan ganti rugi untuk memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan hukum.

Dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana demi pemenuhan hak-hak korban, terdapat beberapa kendala yang muncul. Kendala tersebut tidak hanya mencakup instrumen peraturan tetapi juga institusi yang berwenang dalam mendukung korban untuk mendapatkan perlindungan dan hak atas restitusi. Restitusi sebagai bentuk ganti kerugian bagi korban tindak pidana, berlandaskan pada prinsip "*restitutio in integrum*," yakni mengembalikan korban ke kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan, meskipun pemulihan penuh mungkin tidak sepenuhnya tercapai. Pemulihan korban harus mencakup berbagai aspek kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Restitusi berfungsi untuk memulihkan kebebasan, hak-hak hukum, serta kerugian yang dialami korban.⁴ Namun dibutuhkan keselarasan dengan peraturan lainnya agar proses ini dapat berjalan standar dan efisien. Sayangnya UU Perlindungan Saksi dan Korban belum secara lengkap mengatur tata cara pengajuan restitusi, yang dapat menyulitkan korban dalam mengajukan permohonan. Misalnya korban mungkin tidak mengetahui jumlah kerugian yang dapat dimohonkan, langkah yang harus diambil jika pelaku tidak mampu atau tidak mau membayar, maupun batas waktu pelaksanaan pembayaran restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Edukasi masyarakat mengenai prosedur pengajuan restitusi sangat diperlukan, mengingat rendahnya implementasi mekanisme ini sebagai bagian dari perlindungan korban dalam penyelesaian perkara pidana.

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 16.

Peraturan tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain bahwa korban sering kali tidak mengetahui dengan pasti jumlah kerugian yang dialaminya, waktu yang tepat untuk mengajukan restitusi, serta prosedur yang harus ditempuh jika pelaku tidak dapat atau enggan membayar restitusi tersebut. Selain itu, korban juga sering tidak mengetahui batas waktu pelaksanaan pembayaran restitusi setelah adanya putusan hakim.

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pemahaman mengenai hak restitusi, sehingga orang-orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang, yang merupakan pihak paling dirugikan dapat memperoleh hak-hak mereka dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan meneliti skripsi dengan judul “Analisis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam penghitungan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN FFK)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan di atas, penulis mengangkat dua masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses penghitungan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimanakah pemenuhan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN FFK?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses penghitungan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk menganalisis pemenuhan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN FFK.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian tentang pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat guna membangun kesadaran hukum, khususnya mengenai pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Fabhian Akbar Dewa Parawansa	
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Bekasi	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi? 2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan di Kabupaten Bekasi?	1. Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses penghitungan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimanakah pemenuhan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Putusan No. 39/PID.SUS/2023/PN FFK?
Metode	: Yuridis-Sosiologis	Normatif
Hasi & pembahasan	Hasil penelitian yang pertama adalah dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang bahwa Pengajuan permohonan restitusi yang	Hasil penelitian yang pertama adalah peranan LPSK berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan

	dilakukan Kejaksaan Negeri Bekasi sudah berdasarkan prosedur yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Kemudian hasil penelitian yang kedua bahwa disamping itu masih terdapat beberapa kendala dalam pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang seperti Tidak ada kemauan terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi; Sulitnya mencari asset terpidana; Apabila asset terpidana yang akan digunakan untuk membayar restitusi maka harus dilakukan lelang yang memerlukan waktu yang lama. Maka upaya yang dapat dilakukan yaitu, pra penuntutan, penuntutan dan upaya sukarela.	Korban, yaitu memiliki peran utama dalam melindungi hak-hak korban, yang mencakup restitusi, rehabilitasi, serta hak-hak lain yang dimiliki korban; (2) Rekomendasi yang diberikan LPSK memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses peradilan terutama dalam menentukan bentuk dan besaran restitusi bagi korban TPPO agar terpenuhinya hak-hak korban. Dan hasil penelitian yang kedua adalah rekomendasi yang diberikan LPSK memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses peradilan terutama dalam menentukan bentuk dan besaran restitusi bagi korban TPPO agar terpenuhinya hak-hak korban.
--	---	---

Nama Penulis	: Silviana Febri Rustandi	
Judul Tulisan	: Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Fasilitas penghitungan Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Jakarta Timur	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimanakah pelaksanaan penghitungan fasilitas restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh LPSK di wilayah Jakarta Timur?	1. Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses penghitungan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimanakah pemenuhan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Putusan No. 39/PID.SUS/2023/PN FFK?
Metode	: Empiris	Normatif
Hasi & pembahasan	Penelitian ini membahas tentang peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan layanan untuk memberikan perlindungan dan bantuan fasilitas penghitungan restitusi kepada anak korban kekerasan seksual di	Hasil penelitian yang pertama adalah peranan LPSK berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu memiliki peran utama dalam melindungi hak-hak korban, yang mencakup

	wilayah Jakarta Timur. Saat ini kondisi lingkungan anak mulai terancam dengan munculnya tindak kejahatan yang semakin meresahkan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, namun juga dapat meninggalkan trauma emosional yang mendalam bagi para korbannya. Oleh karena itu, Negara, khususnya pemerintah sebagai penanggung jawab perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus mengambil langkah nyata untuk mencegah terjadinya kejahatan di bidang lingkungan hidup. Selain itu, negara atau pemerintah dapat memperkuat peraturan terkait UU Perlindungan Anak dan memberikan jaminan bahwa anak yang menjadi korban dapat memperoleh hak restitusi secara penuh.	restitusi, rehabilitasi, serta hak-hak lain yang dimiliki korban; (2) Rekomendasi yang diberikan LPSK memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses peradilan terutama dalam menentukan bentuk dan besaran restitusi bagi korban TPPO agar terpenuhinya hak-hak korban. Dan hasil penelitian yang kedua adalah rekomendasi yang diberikan LPSK memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses peradilan terutama dalam menentukan bentuk dan besaran restitusi bagi korban TPPO agar terpenuhinya hak-hak korban.
--	--	---

E. Landasan Teori

1. Landasan Teori Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Penghitungan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta mengakui hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta berfungsi sebagai seperangkat aturan yang dapat melindungi suatu kepentingan dari ancaman atau pelanggaran oleh pihak lain.⁵

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi serta falsafah negara, yang mengacu pada konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum di Indonesia berorientasi pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai pedoman utama. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang berasal dari sejarah pemikiran Barat. Konsep ini bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan serta kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah, sehingga kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati hak-hak individu.⁶

Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berfungsi dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan utama menegakkan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hak.

b. Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*)

Menurut Jimly Asshidiqqie, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang secara universal diakui sebagai bagian yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini mencerminkan hakikat dan kodrat manusia termasuk kebebasan dari segala bentuk perbudakan, penindasan, perampasan, penganiayaan, serta perlakuan lain yang dapat menghambat seseorang untuk menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia.⁷

Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pelanggaran terhadap hak asasi manusia sangat jelas terlihat dalam praktik perdagangan di mana korban sering mengalami eksploitasi fisik, ekonomi, dan psikologis. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga mengalami perampasan hak-hak fundamental seperti hak atas keamanan, kesejahteraan, dan kehidupan yang bermartabat. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperan sebagai lembaga yang menjembatani pemulihan korban dengan memastikan korban mendapatkan restitusi yang layak, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari sistem hukum di Indonesia.

⁶ H. Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, hlm. 21.

⁷ Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, hlm. 243

c. Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum adalah suatu kondisi dimana hukum memiliki kekuatan konkret yang menjamin keberlakuannya. Asas kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memperoleh hak atau kepastian atas sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu.⁸

Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam masyarakat. Ketidakpastian ini pada akhirnya berpotensi memicu kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut agar aturan yang berlaku bersifat jelas, tetap, dan konsisten, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dalam pelaksanaannya.

d. Norma Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi saksi, korban, pelapor, ahli, serta justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. Perubahan ini memberikan kewenangan lebih luas kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis, serta bantuan medis bagi saksi dan korban kejahatan. Undang-Undang ini juga menegaskan hak korban untuk memperoleh restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi (ganti rugi dari negara), terutama bagi korban tindak pidana serius seperti perdagangan orang, kekerasan seksual, dan pelanggaran HAM berat.

Untuk menjamin keamanan saksi dan korban, undang-undang ini mengatur mekanisme perlindungan yang lebih efektif dengan mencegah intimidasi atau ancaman terhadap mereka yang terlibat dalam proses hukum.

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana.

PERMA ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam mekanisme pengajuan, penghitungan, serta pelaksanaan restitusi bagi korban kejahatan. Peraturan ini mengatur bahwa korban atau ahli waris dapat mengajukan

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelum atau selama proses persidangan berlangsung. peraturan ini juga menegaskan bahwa hakim dalam perkara pidana wajib mempertimbangkan permohonan restitusi dalam putusan pengadilan.

Untuk memastikan pelaksanaannya, PERMA ini juga mengatur peranan aparat penegak hukum termasuk jaksa dan pengadilan, dalam memastikan bahwa restitusi benar-benar dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Dengan adanya regulasi ini diharapkan korban tindak pidana dapat memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang mereka alami sehingga keadilan dan pemulihan hak korban dapat lebih terjamin dalam sistem peradilan pidana.

3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban.

Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan permohonan perlindungan, jenis perlindungan yang diberikan, serta prosedur pelaksanaannya oleh LPSK. Perlindungan dapat mencakup perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, psikososial, hingga bantuan hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa saksi dan korban yang menghadapi ancaman berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti pemindahan tempat tinggal atau perubahan identitas. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan saksi dan korban merasa lebih aman dan mendapatkan dukungan yang layak dalam proses hukum sehingga keberanian mereka untuk memberikan keterangan dalam kasus pidana semakin meningkat demi tercapainya keadilan yang lebih baik.

2. Landasan Teori Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Putusan No. 39/PID.SUS/2023/PN FFK

a. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kelayakan dalam tindakan manusia yang berarti keseimbangan atau titik tengah antara dua keadaan ekstrem, yaitu berlebihan dan kekurangan. Konsep ini berlaku dalam hubungan antara dua individu atau objek tertentu. Jika kedua individu memiliki kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan maka mereka harus menerima bagian yang sama. Namun apabila terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian

tersebut, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas yang berujung pada ketidakadilan.⁹

Konsep keadilan menekankan prinsip keseimbangan dalam tindakan manusia dimana keadilan dianggap sebagai titik tengah antara dua keadaan ekstrem, yaitu kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks hubungan antara individu atau objek tertentu keadilan harus didasarkan pada proporsionalitas sehingga pembagian dilakukan secara setara bagi mereka yang memiliki kesamaan dalam kriteria tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat absolut tetapi juga mempertimbangkan keadaan dan proporsi yang berlaku. Jika prinsip ini dilanggar dan terjadi ketimpangan dalam pembagian, maka keadilan tidak terpenuhi yang berujung pada ketidakadilan dan potensi konflik dalam suatu sistem sosial atau hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keseimbangan, agar tidak terjadi perlakuan yang merugikan salah satu pihak.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Karl O. Christiansen dan tidak hanya memandang pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat fungsional. Oleh karena itu, teori relatif sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), karena menitikberatkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sanksi pidana.¹⁰

Teori tujuan memiliki dua fungsi utama dalam pencegahan kejahatan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikembangkan oleh filsuf Jerman, von Feurbach yang juga merupakan pencetus teori *legalitas* yang diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat secara luas sehingga mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Menurut von Feurbach, ancaman sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang harus secara tegas tertulis dalam undang-undang agar dapat mencegah individu lain dari niat untuk melakukan tindak pidana.¹¹

⁹ Riky Sembiring, 2018, *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*, Vol. 3 No. 2, Aktual Justice, hlm. 144.

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Vol. 6 Issue 2, *Halu Oleo Law Review*, hlm. 180.

¹¹ *Ibid.* hlm. 181.

c. Norma Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah, menindak, dan memberantas segala bentuk perdagangan manusia serta melindungi hak-hak korban. Undang-undang ini mengatur ketentuan pidana bagi pelaku TPPO termasuk hukuman yang tegas bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam eksploitasi, penyelundupan manusia, atau perdagangan dengan cara penipuan, ancaman, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Undang-Undang ini menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan, dan restitusi, termasuk rehabilitasi medis, psikososial, serta bantuan hukum melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemerintah juga diberikan tanggung jawab untuk mencegah TPPO melalui kebijakan nasional yang melibatkan berbagai institusi dan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih kuat dalam memberantas TPPO, melindungi korban, serta menegakkan keadilan bagi mereka yang terdampak tindak pidana tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM berat yang dibayarkan oleh negara, serta restitusi sebagai ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Aturan ini juga menetapkan prosedur pemberian bantuan termasuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan bantuan hukum, guna memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat ditekankan dalam peraturan ini, terutama dalam mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi serta menyalurkan bantuan kepada korban. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan hak-hak korban dan saksi dalam proses peradilan dapat lebih terlindungi, sehingga prinsip keadilan dan pemulihan bagi korban tindak pidana dapat terwujud secara efektif.

3. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/Pn Ffk.

Berdasarkan putusan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Lia alias Mama HJ terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar restitusi kepada korban sejumlah Rp4.468.200,00, dengan ketentuan bahwa apabila restitusi tidak dibayarkan dalam waktu 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi. Jika harta yang disita tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, visum et repertum, serta alat bukti lainnya sebelum menjatuhkan hukuman.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berjudul "Analisis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penghitungan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN FFK)", yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana LPSK berperan dalam menentukan besaran restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan sejauh mana implementasi restitusi dalam putusan pengadilan dapat memenuhi hak korban.

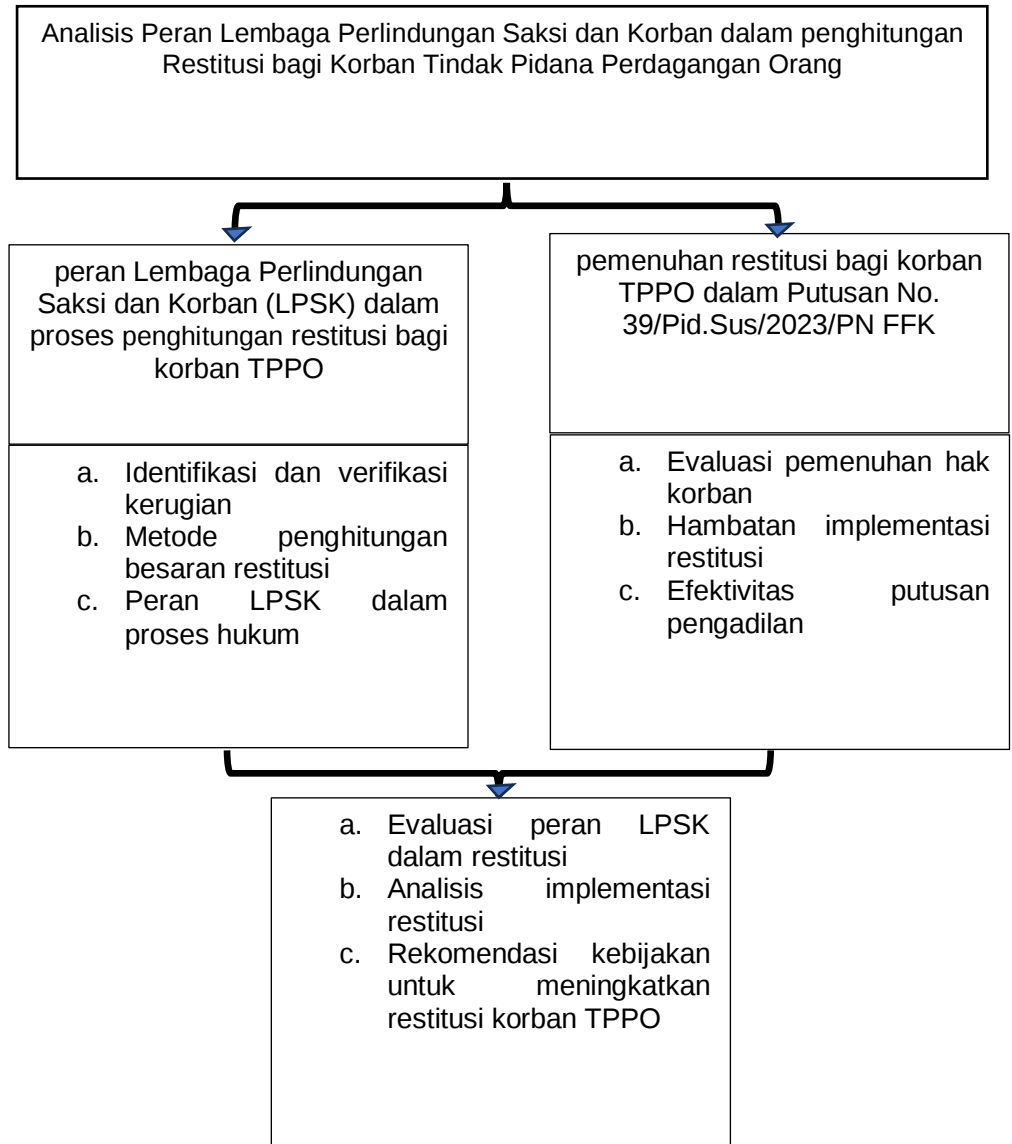
Rumusan Masalah 1 yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses penghitungan restitusi bagi korban TPPO? Dalam analisisnya, penelitian ini meneliti mekanisme kerja LPSK dalam mengidentifikasi dan memverifikasi kerugian korban, penghitungan besaran restitusi, serta peranannya dalam proses hukum terkait restitusi.

Rumusan Masalah 2 menyoroti bagaimana pemenuhan restitusi bagi korban TPPO dalam Putusan No. 39/Pid.Sus/2023/PN FFK? Fokusnya adalah menilai sejauh mana putusan tersebut mengakomodasi hak korban atas restitusi dan apakah terdapat kendala dalam implementasi putusan tersebut.

Penelitian ini menghasilkan evaluasi terhadap efektivitas peranan LPSK dalam penghitungan restitusi korban TPPO, serta rekomendasi

kebijakan untuk meningkatkan mekanisme restitusi agar lebih berkeadilan dan mudah diakses oleh korban.

Berikut adalah struktur dari kerangka berpikir dalam bentuk bagan.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan Penulis merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis norma atau kaidah hukum positif sebagai objek kajiannya. Lebih dalam, penelitian hukum normatif ini merupakan studi yang menggunakan sumber bahan hukum yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian, teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli. Itulah mengapa penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*.¹² Pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.¹³ Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.¹⁴ Sedangkan pendekatan analisis dilakukan dengan menganalisis putusan dengan mengaitkannya undang-undang dan buku pedoman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam ini bedasar pada bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas.¹⁵ Bahan hukum primer ini mencakup hierarkhi peraturan perundangundangan, mulai dari UUD NRI 1945, TAP MPR, Undang-Undang, dan aturan lain di bawahnya.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

2. Bahan Hukum Sekunder

¹² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm, 98.

¹³ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁶ Johny Ibraahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 392.

Sumber bahan hukum ini ialah bahan hukum yang dapat ditemukan melalui buku, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dan pendapat para ahli. Selain buku, bahan hukum sekunder lainnya juga mencakup tulisan-tulisan tentang hukum yang berbentuk jurnal asing maupun lokal yang relevan dengan topik yang diangkat.¹⁷

C. Teknik Pengumpulan

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁸ Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan hal yang diteliti, beberapa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah serta bahan hukum yang di dapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang relevan.

D. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op. cit, hlm 183.

¹⁸ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm.39.